



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRIZAL bin HOPNI MAULAI (Alm)**;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 9 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatera, RT 02 RW 01, Desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang telah disisihkan dengan perincian:
 - a) berat kotor: 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
 - b) berat bersih sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram, yang disisihkan untuk:
 - c) pengecekan laboratories BPOM Bengkulu: 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - d) bukti persidangan: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) plastik kelip bening bekas pakai narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) pipet sekop;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya warna coklat;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale pipet dirakit dan kaca pirek;
- 3 (tiga) buah korek api terdiri dari 2 (dua) buah berwarna merah dan (satu) buah berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Readme 6A warna hitam, IMEI: 862953043043089827

Dikembalikan kepada terdakwa Safrizal Bin Hopni Maulai (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-01/Enz.2/01/2024, tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Pukul 00.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah pondok kebun sawit yang terletak dekat dengan Perumahan Griya Pesona Alam di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun sawit dekat perkantoran Pemda Kabupaten Kaur, Kecamatan Kaur Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi DEDI MUCHLIS dan team opsnel yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Kaur menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan langsung bergerak mencari lokasi tersebut, lalu sekira pukul 23.45 Wib Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi DEDI MUCHLIS dan tim opsnel menemukan pondok tersebut dan langsung mendatangi pondok dengan cara mengendap diam-diam, kemudian setelah dipastikan ada orang didalam pondok tersebut Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi DEDI MUCHLIS dan team opsnel melakukan penggerebekan, namun saat melakukan penggerebekan salah satu orang dari dalam pondok melompat melalui pintu belakang dan berlari yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa bernama panggilan MAMANG, lalu sebagian team opsnel mengejar yang berlari, sedangkan Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi DEDI MUCHLIS berada didalam pondok dan menemukan seseorang yaitu terdakwa SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm), selanjutnya Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H., Saksi DEDI MUCHLIS menemukan sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya tergeletak diatas lantai dan setelah diperiksa di dalam kotak rokok tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu terbungkus dalam plastik kelip bening beserta alat hisapnya atau bong;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu terbungkus dalam plastik kelip bening tersebut yang saat itu ditemukan dalam penguasaan terdakwa SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm) berdasarkan pengakuan terdakwa adalah milik teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan MAMANG (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/16/I/2024/Res Narkoba tanggal 15 Januari 2023) untuk digunakan berdua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor: 092/10716.00/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA, Pengelola UPC Bintuhan yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan perincian berat kotor sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disisihkan untuk pengecekan laboratories BPOM Bengkulu sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa untuk bukti persidangan sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus pelastik bening telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian 22.089.11.16.05.0398 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, Kepala BPOM Bengkulu yang menerangkan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Pukul 00.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah pondok kebun sawit yang terletak dekat dengan Perumahan Griya Pesona Alam di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan temannya yang biasa dipanggil dengan sebutan MAMANG (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/16/I/2024/Res Narkoba tanggal 15 Januari 2023) berangkat dari rumah MAMANG di Desa Bandar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu menggunakan sepeda motor matic dengan posisi terdakwa membongceng dibelakang sedangkan MAMANG yang mengendarai sepeda motor tersebut, saat diperjalanan MAMANG mengatakan kepada terdakwa untuk ngajak memakai shabu dan bahan sudah ada dengan MAMANG, lalu dijawab oleh terdakwa iya atau ayo, lalu MAMANG membelokkan sepeda motornya ke arah pondok perkebunan kelapa sawit yang terletak dekat dengan Perumahan Griya Pesona Alam di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib MAMANG berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan MAMANG turun dari sepeda motor menuju sebuah pondok di kebun sawit dengan berjalan kaki, lalu Terdakwa dan MAMANG masuk kedalam sebuah pondok, kemudian MAMANG meminta Terdakwa untuk menyalakan senter handphone milik terdakwa, selanjutnya MAMANG mengeluarkan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Lee Minerale dan narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam kaca pirek alat hisap atau bong, lalu Terdakwa dan MAMANG menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan cara narkotika jenis shabu dibakar di kaca pirek pada 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) kemudian dibakar menggunakan korek api lalu asapnya dihisap melalui pipet yang tersambung pada bong secara bergantian oleh MAMANG dan Terdakwa,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



saat itu terdakwa menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu selang beberapa menit datang Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H. dan Saksi DEDI MUCHLIS selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kaur menghampiri Terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H. dan Saksi DEDI MUCHLIS menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba dalam kotak rokok Gudang Garam Surya yang tergeletak di lantai pondok dan 1 (satu) plastik klip bening bekas pakai narkoba diduga jenis shabu tergeletak di lantai berikut alat hisap atau bong, kemudian Saksi DERI ANGGA SAPUTRA, S.H. dan Saksi DEDI MUCHLIS memeriksa kotak rokok tersebut pada saat itu disaksikan oleh Saksi IQBAL AKRAMULLAH sementara MAMANG melompat melalui pintu belakang dan berlari, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil Narkoba diduga jenis shabu terbungkus dalam plastic klip bening, 1 (Satu) plastic klip bening bekas pakai narkoba diduga jenis shabu beserta 1 (satu) pipet sekop, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat, 1 (satu) perangkat alat hisap (BONG) terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale pipet yang dirakit dan kaca pirem, 3 (tiga) buah korek api terdiri dari 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Readme 6A warna hitam, IMEI: 862953043043089827 dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kaur untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2010, dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu terdakwa merasakan senang, semangat untuk bekerja, dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara merakit alat hisap (BONG), yang terdiri botol air mineral yang sudah berisi air, kaca pirem, dan pipet yang sudah dirakit, setelah alat hisap terpasang kemudian narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem yang sudah terpasang di alat hisap (BONG), lalu narkoba jenis shabu dibakar menggunakan korek api dengan api kecil, selanjutnya asapnya dihisap melalui pipet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti Nomor:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092/10716.00/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU ADI SRIWIJAYA, Pengelola UPC Bintuhan yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan perincian berat kotor sebesar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan berat bersih sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang disisihkan untuk pengecekan laboratories BPOM Bengkulu sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisa untuk bukti persidangan sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening telah dilakukan pengajuan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian 22.089.11.16.05.0398 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, Kepala BPOM Bengkulu yang menerangkan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 WIB HENNI SEPTIANA S.Kep, Ners telah melakukan pemeriksaan urine bertempat di ruangan Sat Narkoba Polres Kaur dengan nama Tersangka SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm) dengan maksud pemeriksaan untuk mengetahui apakah orang tersebut di atas menggunakan atau memakai narkoba, telah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil bahwa urine milik Tersangka an. SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm) dinyatakan mengandung Narkoba (positif (+) amphetamine dan methamphetamine) sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 304/XII/2023/Urkes tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENNI SEPTIANA, S.Kep., Ners, Kasidokkes Polres Kaur;
- Bahwa perbuatan terdakwa SAFRIZAL Bin HOPNI MAULAI (Alm) tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboaturium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deri Angga Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan tim kepolisian satres narkoba Polres Kaur menangkap Terdakwa di sebuah pondok di kebun sawit dekat Perumahan Griya Pesona Alam di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang mengonsumsi sabu terlihat dari bong yang masih mengeluarkan sedikit asap bersama dengan temannya yang bernama Mamang (DPO) yang melarikan diri;
- Bahwa awalnya sebelum menangkap Terdakwa, Saksi dan tim mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah pondok di kebun sawit dekat Pemda Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga dilakukan pengintaian dan didapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan temannya yang melarikan diri;
- Bahwa saat badan Terdakwa digeledah tidak ditemukan narkoba yang mana narkoba jenis sabu tergeletak di atas lantai dalam sebuah kotak rokok beserta alat hisapnya (bong);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa disaksikan oleh saksi Iqbal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh dan dengan uang Mamang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapat hasil positif mengandung zat Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



2. Saksi Iqbal Akramullah bin Imansari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama 3 (tiga) orang teman sedang mengobrol di depan rumah Saksi di Perumahan Griya Pesona Alam di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi mendengar keributan dan ada suara tembakan 1 (satu) kali dari arah pondok di kebun sawit yang berada di dekat perumahan Saksi yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi lalu menghampiri suara keributan tersebut karena mengira ada pencurian;
- Bahwa saat tiba di pondok di kebun sawit tersebut, Saksi melihat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kaur atas perbuatan penyalahgunaan narkoba dan diminta menjadi saksi dan diperlihatkan atas barang bukti;
- Bahwa saat itu diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening dari dalam sebuah bungkus rokok merek Gudang Garam warna coklat, korek api, alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral merek Le Minerale serta 1 (satu) unit handphone berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri dan tidak ada seseorang yang bernama Mamang serta polisi juga tidak ada menjelaskan kalau ada yang kabur saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Muchlis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Kaur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 00:05 WIB di sebuah Pondok Sawit yang tidak di ketahui pemiliknya dekat dengan Perumahan Griya Pesona Alam, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan saat itu atas sebab perbuatan memiliki 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman diduga jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket bekas pakai narkotika diduga jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening, alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Le Minerale, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam Surya, 2 (dua) buah pipet bekas pakai beserta dan 1 (satu) unit handphone merk Readmi 6A warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok kebun sawit dekat dengan Perumahan Griya Pesona Alam, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Berbekal dari Informasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan team opsnel langsung bergerak dan mencari lokasi tersebut dan sekira pukul 23.45 WIB saksi dan tim langsung menemukan pondok tersebut dan mendatangi sebuah pondok dalam kebun sawit yang dicurigai tempat penyalahgunaan narkotika dengan cara mengendap diam-diam, setelah di pastikan ada orang di dalam sebuah pondok tersebut Saksi bersama-sama dengan tim opsnel langsung melakukan penggerebekan, pada saat kami melakukan penggerebekan salah satu seorang dari dalam pondok melompat melalui pintu belakang dan berlari, kemudian team sebagian mengejar yang berlari dan saat itu saksi bersama dengan saksi Deri berada di dalam pondok menemukan seorang yang belum dikenal dan setelah ditanya mengaku bernama Safrizal bin Hopni Maulai (Alm) asal Martapura Oku Timur, kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap badan namun tidak menemukan narkotika, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa dimana narkotikanya setelah itu Terdakwa terdiam sehingga saksi dan tim menemukan sebuah kotak rokok Gudang Garam Surya tergeletak di atas lantai bersama dengan alat hisapnya atau bong kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Mako Polres Kaur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB di sebuah pondok di kebun sawit Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Kaur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Mamang (DPO);
- Bahwa sebelumnya di hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saudara Mamang berboncengan dengan motor saudara Mamang lalu berhenti di sebuah perkebunan sawit lalu bersama-sama berjalan kaki menuju sebuah pondok di kebun sawit tersebut;
- Bahwa saat sudah berada di dalam pondok tersebut, saudara Mamang mengeluarkan alat hisap bong yang terbuat dari botol gelas air mineral Le Minerale serta narkoba jenis sabu yang kemudian dimasukkan di dalam pirek untuk dibakar dengan korek yang mana Terdakwa membantu memberikan penerangan dengan menyenturi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara Mamang dan Terdakwa bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak lama datang anggota polisi yang menggerebek sementara saudara Mamang meloncati pintu pondok dan melarikan diri;
- Bahwa sabu dan alat hisap bong tersebut merupakan milik saudara Mamang dan handphone merk Redmi 6A merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan oleh polisi, saudara Mamang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Mamang karena saudara Mamang berjualan ikan dan sering bertemu di pasar simpang Martapura lalu Terdakwa ikut bekerja dengan saudara Mamang untuk mengambil ikan dari Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa dan bagaimana narkoba jenis sabu tersebut ada karena yang membeli adalah saudara Mamang dengan menggunakan uang saudara Mamang dan saat itu Terdakwa hanya diajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut oleh saudara Mamang secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2010 agar bersemangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Polres Kaur lalu didapat hasil positif sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan keterangan 0,05 (nol koma nol lima) gram dipakai untuk pengecekan laboratorium BPOM dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti sidang di pengadilan;
2. 1 (satu) plastik klip bening bekas narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) pipet sekop;
3. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat;
4. 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, pipet yang dirakit dan kaca pirek;
5. 3 (tiga) buah korek api terdiri dari 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna hijau;
6. 1 (satu) unit handphone merk Readmi 6A warna hitam, IMEI: 862953043043089827;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara juga terlampir:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tanggal 15 Desember 2023, Nomor: 092/10716.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan An. Wisnu Adi Sriwijaya yang melakukan penimbangan dengan hasil:
 - Berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan keterangan 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratorium BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kantong untuk bukti sidang pengadilan 0,08 (nol koma nol delapan), 1 (satu) plastik sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok);
- Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor: 23.089.11.16.05.0398 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai POM Bengkulu An. Yogi Abaso Mataram, S. Si., Apt., yang kesimpulannya dari hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan hasil Positif Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan (I) nomor urut 61

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 304/XII/2023/Urkes tanggal 15 Desember 2023, terhadap urine Safrizal bin Hopni Maulai (Alm) dengan hasil positif Amphetamine dan Methamphetamine sehingga disimpulkan terdapat kandungan narkoba yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Henni Septiana, S. Kep., Ners., jabatan Kasidokkes Klinik Bhayangkara Medika 11;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 00.00 WIB di sebuah pondok di kebun sawit dekat dengan Perumahan Griya Pesona Alam, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Terdakwa ditangkap oleh saksi Deri, saksi Dedi dan tim satres narkoba Polres Kaur;
- Bahwa sebelumnya di hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saudara Mamang (DPO) berboncengan dengan motor saudara Mamang lalu berhenti di sebuah perkebunan sawit lalu bersama-sama berjalan kaki menuju sebuah pondok di kebun sawit tersebut;
- Bahwa saat sudah berada di dalam pondok tersebut, saudara Mamang mengeluarkan alat hisap bong yang terbuat dari botol belas air mineral Le Minerale serta narkoba jenis sabu yang kemudian dimasukan di dalam pirek untuk dibakar dengan korek yang mana Terdakwa memberikan penerangan dengan menyenteri dengan menggunakan handphone merk Readmi 6A warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara Mamang dan Terdakwa bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak lama datang anggota polisi yang menggerebek sementara saudara Mamang meloncati pintu pondok dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengonsumsi narkotika jenis sabu terlihat dari bong yang masih mengeluarkan sedikit asap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Mamang;
- Bahwa awalnya sebelum menangkap Terdakwa, saksi Deri dan tim mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah pondok di kebun sawit dekat Pemda Kabupaten Kaur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika sehingga dilakukan pengintaian dan didapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saudara Mamang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang tergeletak di atas lantai dalam sebuah kotak rokok beserta alat hisapnya (bong) dari dalam pondok;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Iqbal yang datang ke lokasi kejadian yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Iqbal karena mendengar suara keributan serta suara tembakan 1 (satu) kali dan mengira telah terjadi pencurian;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan oleh polisi, Saudara Mamang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Mamang karena saudara Mamang berjualan ikan dan sering bertemu di pasar simpang Martapura lalu Terdakwa ikut bekerja dengan saudara Mamang untuk mengambil ikan dari Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa dan bagaimana narkotika jenis sabu tersebut ada karena yang membeli adalah saudara Mamang dengan menggunakan uang saudara Mamang dan saat itu Terdakwa hanya diajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut oleh saudara Mamang secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2010 agar bersemangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapat hasil positif Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tanggal 15 Desember 2023, Nomor: 092/10716.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan An. Wisnu Adi Sriwijaya yang melakukan penimbangan dengan hasil:
 - Berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;
 - Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan keterangan 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratorium BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kantong untuk bukti sidang pengadilan 0,08 (nol koma nol delapan), 1 (satu) plastik sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor: 23.089.11.16.05.0398 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



ditandatangani Kepala Balai POM Bengkulu An. Yogi Abaso Mataram, S. Si., Apt., yang kesimpulannya dari hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan hasil Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 304/XII/2023/Urkes tanggal 15 Desember 2023, terhadap urine Safrizal bin Hopni Maulai (Alm) dengan hasil positif Amphetamine dan Metamphetamine sehingga disimpulkan terdapat kandungan narkotika yang telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Henni Septiana, S. Kep., Ners., jabatan Kasidokkes Klinik Bhayangkara Medika 11;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah merujuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang mengaku bernama Syafrizal bin Hopni Maulai (Alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat



adanya kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari menteri kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saudara Mamang (DPO) berboncengan dengan motor saudara Mamang lalu berhenti di sebuah perkebunan sawit dekat dengan Perumahan Griya Pesona Alam, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur lalu bersama-sama berjalan kaki menuju sebuah pondok di kebun sawit tersebut;

Menimbang bahwa saat sudah berada di dalam pondok tersebut, saudara Mamang mengeluarkan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral Le Minerale serta narkoba jenis sabu yang kemudian dimasukan di dalam pirem untuk dibakar dengan korek yang mana Terdakwa membantu memberikan penerangan dengan menyenteri dengan menggunakan handphone merk Readmi 6A warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu saudara Mamang dan Terdakwa bergantian menghisap narkoba jenis sabu melalui bong tersebut dan lebih kurang 3 (tiga) kali Terdakwa menghisap sabu tersebut datang saksi Deri dan



tim opsional satres narkoba Polres Kaur menggerebek saudara Mamang dan Terdakwa namun berdasarkan keterangan saksi Deri, saksi Dedi dan Terdakwa di persidangan, saat penggerebekan saudara Mamang melarikan diri dengan meloncati pintu pondok dan tidak berhasil ditemukan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh saksi Deri dan tim dan saat penangkapan terlihat dari bong masih mengeluarkan sedikit asap lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus dalam plastik klip bening yang tergeletak di atas lantai dalam sebuah kotak rokok beserta alat hisapnya (bong) dari dalam pondok;

Menimbang bahwa saat pengkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Iqbal yang datang ke lokasi kejadian karena sebelumnya saksi Iqbal sedang duduk di depan rumah saksi Iqbal bersama teman-teman lalu mendengar suara keributan serta suara tembakan 1 (satu) kali dan mengira telah terjadi pencurian lalu menghampiri lokasi kejadian yang berjarak sekira 50 (lima) puluh meter dari rumah saksi Iqbal;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan mengenal saudara Mamang karena saudara Mamang berjualan ikan dan sering bertemu di pasar simpang Martapura lalu Terdakwa ikut bekerja dengan saudara Mamang untuk mengambil ikan dari Kabupaten Kaur dan tidak mengetahui berapa harga sabu tersebut karena sabu tersebut dibeli oleh dan dengan uang saudara Mamang sedangkan Terdakwa diajak oleh saudara Mamang untuk menggunakan sabu bersama-sama secara gratis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan di persidangan juga Terdakwa memberikan keterangan telah menggunakan sabu sejak tahun 2010 agar bersemangat kerja serta dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Polres Kaur dengan bantuan petugas Klinik Bhayangkara Medika 11 yang mana hasil pemeriksaan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 304/XII/2023/Urkes tanggal 15 Desember 2023, terhadap urine Safrizal bin Hopni Maulai (Alm) dengan hasil positif Amphetamine dan Metamphetamine sehingga disimpulkan terdapat kandungan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tanggal 15 Desember 2023, Nomor: 092/10716.00/2023 yang dikeluarkan oleh Pengelola UPC Bintuhan An. Wisnu Adi Sriwijaya yang melakukan penimbangan dengan hasil:

- Berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan keterangan 1 (satu) paket untuk pengecekan laboratorium BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) kantong untuk bukti sidang pengadilan 0,08 (nol koma nol delapan), 1 (satu) plastik sisa pakai dan 1 (satu) kotak rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Nomor: 23.089.11.16.05.0398 tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Balai POM Bengkulu An. Yogi Abaso Mataram, S. Si., Apt., yang kesimpulannya dari hasil pengujian bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan hasil Positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas secara jelas mengungkapkan suatu kondisi dimana Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang mana dalam pekerjaan dan kehidupan Terdakwa tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu Terdakwa dilarang menggunakan narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa juga tidak mempergunakan sabu untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu penggunaan sabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum, sehingga Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, dan Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mengajukan permohonan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak-anak yang bersekolah dan ibu Terdakwa sudah tua serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa terkait keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa terbukti menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran untuk Terdakwa tidak mengonsumsi narkotika di kemudian hari, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain maupun oleh diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya menyesali perbuatan pidana yang dilakukannya. Majelis Hakim menilai bahwa rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa merupakan suatu perwujudan masih adanya nilai moral dalam diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan dicantumkan pada amar putusan ini adalah suatu putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Selain itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan keterangan 0,05 (nol koma nol lima) gram dipakai untuk pengecekan laboratorium BPOM dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti sidang di pengadilan;
- 1 (satu) plastik klip bening bekas narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) pipet sekop;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, pipet yang dirakit dan kaca pirek;
- 3 (tiga) buah korek api terdiri dari 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Readmi 6A warna hitam, IMEI: 862953043043089827;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Safrizal bin Hopni Maulai (Alm);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri maupun keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal bin Hopni Maulai (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih sebesar 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan keterangan 0,05 (nol koma nol lima) gram dipakai untuk pengecekan laboratorium BPOM dan sisa 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti sidang di pengadilan;
 - 1 (satu) plastik klip bening bekas narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) pipet sekop;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral merk Le Minerale, pipet yang dirakit dan kaca pirek;
- 3 (tiga) buah korek api terdiri dari 2 (dua) buah berwarna merah dan 1 (satu) buah berwarna hijau;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Readmi 6A warna hitam, IMEI: 862953043043089827;

dikembalikan kepada Safrizal bin Hopni Maulai (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bhn